LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 089 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KONSULTASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
		a a to to a lan Dahani
1	Persyaratan	1. Sehat Jasmani dan Rohani
		 Mengajukan surat permohonan konsultasi Pemohon mengajukan surat permohonan konsultasi
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu melalui PTSP PTSP meneruskan ke Pejabat berwenang Pejabat berwenang memenuhi permohonan konsultasi dan menunjuk petugas yang akan memberikan layanan konsultasi
8		4. Petugas konsultasi datang ke ruang konsultasi yang ada di PTSP
		5. Pemohon menerima layanan konsultasi 1. Surat jawahan pemberian informasi akar
3	Jangka Waktu Pelayanan	Surat jawaban pemberian informasi akar disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu maksimal 5 (lima) har kerja sejak permohonan diterima oleh Kanto Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu
		atau 2. Jika pemohon datang langsung, maka aka menerima informasi jawaban maksimal 1 (satu) jar sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait
4	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya/ Gratis
5	Produk Layanan	Konsultasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Jl. Plaza Pramuka, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: (021)54332047; Form url: bit.ly/dumaskemenagkepseribu; Facebook: Kemenag Kepulauan Seribu; Instagram: Kemenagkepulauanseribu; dan e. Email: mapenda_kep1000@yahoo.co.id;

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
PEN	GELOLAAN PELAYANAN	
PEN 1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
3	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu; Tempat duduk/kursi; Sarana Antrean Komputer; Printer; Jaringan internet; Pesawat telepon; Mesin fotokopi; Snack; dan Air minum. S1;
3	kompetensi Pelaksana	 Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan; Berpenampilan menarik sopan santun dan ramah Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	 Koordinator PTSP; Kasubbag/Kasi; Kepala Kantor .
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tigas) orang pegawai/pejabat
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan; Standar Pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
7	Jaminan Keamanan dan	1. Maklumat Pelayanan;
	Keselamatan Pelayanan	2. Standar Pelayanan.
8	Evaluasi Kinerja	Survey kepuasan pelayanan
	Pelaksana	

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 01 Maret 2023 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu,

Mawardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 089 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
1	Persyaratan	 Dokumen Administrasi Madrasah Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan proposal pengajuan Akreditas madrasah dan surat rekomendasi kepada petugas; Petugas menerima dan mengarsipkan dat permohonan tersebut dan memberikan bukti tand terima penyerahan proposal kepada pemohon; Petugas menyerahkan proposal pendirian madrasa dan surat rekomendasi kepada pejabat dibidan pendidikan madrasah. Petugas pada bidang pendidikan madrasa melakukan verifikasi berkas, dan pengeceka lapangan.
3	Jangka Waktu	7 hari (jika syarat terpenuhi)
-	Pelayanan	Till a de Dierro / Creation
4 5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya/ Gratis Sertifikat/Dokumen Akreditasi
6	Produk Layanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Jl. Plaza Pramuka, Pulau Pramuka, Pulau Panggang Kepulauan Seribu Utara Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: (021)54332047; Form url: bit.ly/dumaskemenagkepseribu; Facebook: Kemenag Kepulauan Seribu; Instagram: Kemenagkepulauanseribu; dan e. Email: mapenda_kep1000@yahoo.co.id;

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
PEN	GELOLAAN PELAYANAN	
1 111	CIDODINII I DDIII	*
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87); Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
	5	10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
2	Sarana Dan Prasarana,	1. Ruang tunggu;
	dan/atau Fasilitas	Tempat duduk/kursi; Sarana Antrean
		4. Komputer;
		5. Printer;
		6. Jaringan internet;
		7. Pesawat telepon;
		8. Mesin fotokopi;
		9. Snack; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PEN	PENYAMPAIAN PELAYANAN			
		10. Air minum.		
3	Kompetensi Pelaksana	 SMA/sederajat; Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Akreditasi; Berpenampilan menarik sopan santun dan ramah 		
ă!		4. Mampu mengoperasikan Komputer		
4	Pengawasan Internal	 Koordinator PTSP; Kasubbag/Kasi; Kepala Kantor . 		
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat		
6	Jaminan Pelayanan	 Malumat Pelayanan; Standar Pelayanan. 		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Malumat Pelayanan; Standar Pelayanan.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey kepuasan pelayanan		

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 61 Maret 2023 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu,

Mawardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 089 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENDIRIAN RA/MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

	YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
PEN	PENYAMPAIAN PELAYANAN			
1	Persyaratan	 Persyaratan Administrastif Persyaratan Teknis Pesyaratan Kelayakan 		
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara mengajukan proposal pendirian madrasah dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: 1. Persyaratan Administratif • Fotokopi sah Akte Notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Fotokopi sah surat Keputusan Pengurus Organisasi calon penyelenggara tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing • Fotokopi sah dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dari organisasi penyelenggara • Fotokopi sah Surat Keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang Struktur Manajemen dan Personalia Madrasah yang akan didirikan • Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 1 (satu) tahun berikutnya		
		 (bermaterai 10.000) 2. Persyaratan Teknis Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dokumen Rencana Induk Pengembangan Madrasah 		

NO KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PENTANTAIN PEDATANAN	 Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah ijasah terakhir guru Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Kepala Madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon Kepala Madrasah dan fotokopi sah ijasah terakhir calon Kepala Madrasah Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah dan fotocopi sah ijasah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah Daftar calon tenaga kependidikan madrasah dan fotocopi sah ijasah terakhir calon tenaga kependidikan madrasah Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah ijasah terakhir guru Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Gambar/foto sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Fotokopi sah sertifikat kepemilikan tanah/lahan atas nama organisasi berbadan hukum Persyaratan Kelayakan Dokumentasi Studi Kelayakan yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, social dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga
3 Jangka Waktu Pelayanan	Pendidikan Formal 18 Jam (jika syarat terpenuhi)
4 Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya/ Gratis
5 Produk Layanan	Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu
6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Jl. Plaza Pramuka, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: (021)54332047; Form url: bit.ly/dumaskemenagkepseribu; Facebook: Kemenag Kepulauan Seribu; Instagram: Kemenagkepulauanseribu; dan e. Email: mapenda_kep1000@yahoo.co.id;

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
PEN	GELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
21		 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang perubahan Kedua atas peraturan –Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan
		 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Kep. Dirjen Pendis No. 1385 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
2	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu; Tempat duduk/kursi; Sarana Antrean Komputer; Printer; Jaringan internet; Pesawat telepon; Mesin fotokopi; Snack; dan Air minum.
3	Kompetensi Pelaksana	 D3/Sarjana; Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pendirian Madrasah; Berpenampilan menarik sopan santun dan ramah Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	 Koordinator PTSP; Kasubbag/Kasi; Kepala Kantor .
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat
6	Jaminan Pelayanan	Malumat Pelayanan; Standar Pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Malumat Pelayanan; Standar Pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANA	N
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey kepuasan pelayanan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Maret 2023
Kepala Kantor Kementerian Agama

RIANKAbupaten Kepulauan Seribu,

K INDO Mawardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
NOMOR % TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGESAHAN PENGGANTIAN IJAZAH

	PERMOHONA	N PENGESAHAN PENGGANTIAN IJAZAH
NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
1	Persyaratan	 Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04); Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-01); Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-05); Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik Ijazah/STTB yang hilang untuk dijadikan dasar bagi Kepala Madrasah/pejabat yang berwenang lainnya untuk memvalidasi keabsahan kepemilikan Ijazah/STTB; Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian; Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib: menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama (FM-SKP-08); dan menyampaikan salinan putusan/fatwa dari pengadilan terkait kehilangan Ijazah dari pengadilan negeri setempat.
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan fotocopy ijazah yang hilang, buku rapor asli dan dokumen lain yang terkait dari pemilik ijazah yang hilang; Pemohon menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah hilang yangtelah diterbitkan oleh Madrsah; Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid; Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang valid, petugas meneruskannya kepada kepala kantor atau pejabat lain yang berwenang untuk mendapatkan disahkan, jika belum lengkap diserahkan kembali kepada pemohon;

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN PELAYANAN	
	,1	 Kepala kantor ataupejabat lain yang berwenang mengesahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang yang telah diterbitkan oleh Madrasah; Petugas menyerahkan SKP Iajazah yang telah di tandatangani oleh Kepala kantor atau pejabat lain yang berwenang kepada pemohon.
3	Jangka Waktu	2 jam (jika syarat terpenuhi)
	Pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya/ Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pengganti Ijazah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Jl. Plaza Pramuka, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Telepon: (021)54332047; b. Form url: bit.ly/dumaskemenagkepseribu; c. Facebook: Kemenag Kepulauan Seribu; d. Instagram: Kemenagkepulauanseribu; dan e. Email: mapenda_kep1000@yahoo.co.id;
PEN	GELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
2	Sarana Dan Prasarana,	1. Ruang tunggu;
	dan/atau Fasilitas	2. Tempat duduk/kursi;
4		 Sarana Antrean Komputer; Printer; Jaringan internet; Pesawat telepon; Mesin fotokopi; Snack; dan Air minum.
3	Kompetensi Pelaksana	 S1; Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata persuuratan dan Kearsipan; Berpenampilan menarik sopan santun dan ramah Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	 Koordinator PTSP; Kasubbag/Kasi; Kepala Kantor
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat
6	Jaminan Pelayanan	 Malumat Pelayanan; Standar Pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	IYAMPAIAN PELAYANAN	
7	Jaminan Keamanan dan	1. Malumat Pelayanan;
	Keselamatan Pelayanan	2. Standar Pelayanan.
8	Evaluasi Kinerja	Survey kepuasan pelayanan
	Pelaksana	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Maret 2023

Kepala Kantor Kementerian Agama

awardi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
NOMOR OU TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI MUTASI SISWA

	REKOMENDASI MUTASI SISWA			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
PEN	YAMPAIAN PELAY	ANAN		
1	Persyaratan	 Permohonan adalah orang tua/wali siswa yang akan mengajukan; Menyampaikan surat mutasi yang telah dikeluarkan oleh madrasah; Melampirkan foto copy dan raportsiswa yang akan dimutasikan Melampirkan NISN DAN NISM jika sudah terupdate. 		
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan Surat Mutasi yang telah dikeluarkan madrasah dengan melampirkan raport asli, NISN dan NISM siwa yang bersangkutan; Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid; Apabila hasil verifika si dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang valid, petugas menerbitkan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa, jika belum lengkap, petugas mengembalikannya kepada pemohon Meneruskan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang untuk ditandatangani, jika belum lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang menandatangani Surat Rekomendasi Mutasi Siswa dan mendisposiskannya kepada petugas untuk di distribusikan; Petugas menyerahkan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang kepada pemohon. 		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Bila Pejabat ditempat maksimal 2 jam		
4	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya/ Gratis		
5	Produk Layanan	Rekomendasi Mutasi Siswa		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Jl. Plaza Pramuka, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara 		

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEI	NYAMPAIAN PELA	
PEN	IGELOLAAN PELA	2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Telepon: (021)54332047; b. Form url: bit.ly/dumaskemenagkepseribu; c. Facebook: Kemenag Kepulauan Seribu; d. Instagram: Kemenagkepulauanseribu; dan e. Email: mapenda_kep1000@yahoo.co.id;
1	Dasar Hukum	 Undang –Undang No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 tahun 2016 tang 21 September 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang pendidikan dan KebudayaanPeraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama; Keputusan Menteri Pendidi
2	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu; Tempat duduk/kursi; Sarana Antrean Komputer; Printer; Jaringan internet;

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PEN	PENYAMPAIAN PELAYANAN				
		7. Pesawat telepon;			
		8. Mesin fotokopi;			
		9. Snack; dan			
		10. Air minum.			
3	Kompetensi	1. SMA/sederajat;			
	Pelaksana	2. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Akreditasi;			
		3. Berpenampilan menarik sopan santun dan ramah			
2	(8)	4. Mampu mengoperasikan Komputer			
4	Pengawasan	1. Koordinator PTSP;			
	Internal	2. Kasubbag/Kasi;			
	as	3. Kepala Kantor.			
5	Jumlah	Maksimal 1 (satu) orang pegawai/pejabat			
	Pelaksana				
6	Jaminan	1. Malumat Pelayanan;			
e e	Pelayanan	2. Standar Pelayanan.			
7	Jaminan	1. Malumat Pelayanan;			
	Keamanan dan	2. Standar Pelayanan.			
	Keselamatan	di di			
	Pelayanan				
. 8	Evaluasi Kinerja	Survey kepuasan pelayanan			
	Pelaksana				

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 0¹ Maret 2023 Kepala Kantor Kementerian Agama ERIAN Kabupaten Kepulauan Seribu,

Mawardi